



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, 08 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx, xxx, kabupaten Mandailing Natal, Xxx, Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Asrun SH., Kumpul Hasibuan, S.H** dan **Dinda Oktari, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Gordang Sambilan & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Medan Padang/Willem Iskandar Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 167/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 26 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx 13 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx, Xxx, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxx/09V/2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Xxx, Xxx, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhu, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azzam Melpiano Wahid (laki-laki);
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun Tiga bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon;
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.2. Termohon selalu berbohong kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon selalu bercakap kasar kepada Pemohon; ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, penyebabnya pada poin 4 di atas akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah mengkuasakan permohonan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Ali Asrun SH., Kumpul Hasibuan, S.H dan Dinda Oktari, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Gordang Sambilan & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Medan Padang/Willem Iskandar Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 167/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu



anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua pihak berperkara telah memilih Mediator non Hakim **Dr. Muhamad Hasan Sebyar.,S.HI.,M.H.,C.M** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 5 Agustus 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 September 2024, menyatakan bahwa proses mediasi yang dilakukan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjut Pemohon menyatakan damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Ali Asrun SH., Kumpul Hasibuan, S.H dan Dinda Oktari, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Gordang Sambilan & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Medan Padang/Willem Iskandar Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 167/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 26 Juni 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua pihak berperkara telah memilih Mediator non Hakim Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I.,M.H., C.M sebagai Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 2 September 2024, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjut Pemohon menyatakan damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.158.000,(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)